



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

Jalan Sejati PKL Blok D RT. 10, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur kode pos 75114
[https : pkm-sungai-kapih.samarindakota.go.id](https://pkm-sungai-kapih.samarindakota.go.id) Email : puskesmasskp102@gmail.com

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS

OPD	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Kinerja Sub. Kegiatan	
- Volume	: 2
- Satuan Ukur	: Dokumen
Capaian Kinerja	:
- Masukan (input)	: Dana Yang Dibutuhkan
- Keluaran (output)	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
- <i>Outcome</i>	: Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat.
- d. Perwali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda
Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat jasmanidan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter, serta relasi yang seimbang antara tiga pilar (masyarakat, negara, dan swasta).

4. Program Prioritas Wali Kota Samarinda
Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung program prioritas Wali Kota nomor 6 yakni Program "Dokter on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 130.000.000,- |
| 2. APBN (DAK,DAU,DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebagai bentuk pertanggung jawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan rincian:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp 7.480.000,- |
| - Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan | Rp 6.270.000,- |
| - Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp 1.210.000,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp 122.520.000,- |
| - Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 48.310.000,- |
| - Belanja Cetak dan Penggandaan | Rp 5.150.000,- |
| - Belanja Alat Listrik | Rp 3.930.000,- |
| - Belanja Pembuangan Limbah Medis | Rp 13.552.000,- |
| - Belanja Peralatan kebersihan/bahan pembersih | Rp.37.758.000,- |
| - Belanja Pemeliharaan AC | Rp.10.370.000,- |
| - Belanja Pemeliharaan Komputer/printer | Rp.3.450.000, |

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan **Operasional Pelayanan Puskesmas** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 03 Januari 2023
PENGGUNA ANGGARAN,

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031006

Catatan:

1. *Lampirkan RKA 2024*



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

Jalan Sejati PKL Blok D RT. 10, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur kode pos 75114
[https : pkm-sungai-kapih.samarindakota.go.id](https://pkm-sungai-kapih.samarindakota.go.id) Email : puskesmasskp102@gmail.com

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS

OPD	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Kinerja Sub. Kegiatan	
- Volume	: 12
- Satuan Ukur	: Dokumen
Capaian Kinerja	:
- Masukan (input)	: Dana Yang Dibutuhkan
- Keluaran (output)	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
- Outcome	: Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat.
- d. Perwali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda
Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.
3. Misi Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat jasmanidan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter, serta relasi yang seimbang antara tiga pilar (masyarakat, negara, dan swasta).
4. Program Prioritas Wali Kota Samarinda
Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung program prioritas Wali Kota nomor 6 yakni Program "Dokter on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 170.000.000,- |
| 2. APBN (DAK,DAU,DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebagai bentuk pertanggung jawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan rincian:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp 10.820.000,- |
| - Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan | Rp 8.250.000,- |
| - Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp 2.570.000,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp 154.680.000,- |
| - Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 44.943.500,- |
| - Belanja Cetak dan Penggandaan | Rp 31.500.000,- |
| - Belanja Alat Listrik | Rp 2.496.500,- |
| - Belanja Pembuangan Limbah Medis | Rp 17.600.000,- |
| - Belanja Peralatan kebersihan/bahan pembersih | Rp.45.290.000,- |
| - Belanja Pemeliharaan AC | Rp.5.950.000,- |
| - Belanja Pemeliharaan Komputer/printer | Rp.6.900.000,- |
| c. Belanja Modal | Rp. 4.500.000,- |
| - Belanja Kantong Sampah Besar | Rp. 2.500.000,- |
| - Belanja Kantong Sampah Sedang | Rp. 2.000.000,- |

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan **Operasional Pelayanan Puskesmas** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 18 September 2023
PENGGUNA ANGGARAN,

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031006

Catatan:

1. *Lampirkan RKA 2024*